



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 543/5 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TIM TERPADU PENATAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan terhadap mineral bukan logam dan batuan merupakan komoditas yang diperlukan dalam program strategis nasional, sehingga perlu didukung dengan penataan pengelolaan pertambangan untuk memenuhi kebutuhan yang ada;
  - b. bahwa saat ini masih banyak kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang tidak/belum berizin, sehingga diperlukan penataan pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara terpadu dengan melibatkan *stakeholder* terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan penataan pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban kegiatan pertambangan di Provinsi Jawa Tengah;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
- c. Melaksanakan penghentian dalam upaya menuju

pertambangan yang baik dan penegakan hukum atas kegiatan pertambangan tanpa izin; dan

- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/68 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pembinaan, Pengawasan, Dan Penertiban Kegiatan Pertambangan Di Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **20 Januari 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Para Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 543/5 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENATAAN  
 PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN  
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI  
 PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENATAAN PENGELOLAAN  
 USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pelindung
2.	Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro	
3.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	
4.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	
5.	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah	
6.	Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia	
7.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
8.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
9.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
10.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
11.	Ketua Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah	Anggota
12.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Komandan Polisi Militer Komando Daerah Militer IV Diponegoro	Anggota
15.	Kepala Bagian Operasional Badan Intelijen Daerah Jawa Tengah	Anggota
16.	Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah	Anggota
17.	Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota

1	2	3
19.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Analisis Hukum Ahli Madya selaku Koordinator Bidang Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Kepala Bidang Minerba Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Semarang-Demak	Anggota
27.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Ungaran-Telomoyo	Anggota
28.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Merapi	Anggota
29.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Solo	Anggota
30.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Sewu Lawu	Anggota
31.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Muria	Anggota
32.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Selatan	Anggota
33.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Utara	Anggota
34.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Tengah	Anggota
35.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Selatan	Anggota
36.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Utara	Anggota
37.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Selatan	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO